

## KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00406/BEI/10-2009  
Perihal : **Partisipan**  
Tanggal Dikeluarkan : 1 Oktober 2009  
Tanggal Diberlakukan : 1 Oktober 2009

---

**Menimbang** :

- a. bahwa sehubungan dengan penggabungan antara PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia dilakukan harmonisasi seluruh peraturan Bursa termasuk Keputusan Direksi;
- b. bahwa Bapepam dan LK telah melakukan perubahan atas Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Partisipan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

**Mengingat** :

1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009);
3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-339/BL/2009 Tentang Penunjukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Selaku Penerima Laporan Transaksi Efek;
4. Surat Ketua Bapepam dan LK Nomor: S-8712/BL/2009 tanggal 30 September 2009, perihal Persetujuan Perubahan Keputusan Direksi Terkait Dengan Pelaporan Transaksi Efek.

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

1. Persyaratan dan prosedur pendaftaran Partisipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya (yang telah berubah menjadi PT Bursa Efek Indonesia) No. SK-012/DIR/BES/VIII/2006 Tentang Pelaporan Transaksi Obligasi Melalui *Centralized Trading Platform* dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Ito Warsito**  
Direktur Utama

**Wan Wei Yiong**  
Direktur

Tembusan Yth:  
Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

		<b>Lampiran</b> Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00406 /BEI/10-2009 Tanggal dikeluarkan : 1 Oktober 2009 Tanggal diberlakukan: 1 Oktober 2009
--	--	--

## PARTISIPAN

### I. DEFINISI

Dalam lampiran Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.2. **Centralized Trading Platform - Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP-PLTE)** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh PLTE yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan Transaksi Efek, informasi Transaksi Efek dan pendukung perdagangan Efek.
- I.3. **Partisipan** adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK, yang menggunakan sistem dan atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada PLTE.
- I.4. **Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)** adalah PT Bursa Efek Indonesia yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan sistem dan atau sarana untuk menerima pelaporan Transaksi Efek.
- I.5. **Surat Tanda Daftar Partisipan (STDP)** adalah Surat yang diberikan oleh PLTE kepada Partisipan untuk dapat melakukan pelaporan Transaksi Efek melalui CTP-PLTE.

### II. PERSYARATAN MENJADI PARTISIPAN

Calon Partisipan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- II.1. Telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, atau Bank, atau persetujuan Bapepam dan LK bagi Pihak lain yang tidak memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek atau Bank.
- II.2. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang personil yang:
  - II.2.1. memiliki sertifikat Pelatihan CTP-PLTE; dan
  - II.2.2. didaftarkan ke PLTE.
- II.3. Menyediakan perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi untuk pelaporan Transaksi Efek, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PLTE.

### III. PROSEDUR UNTUK MENJADI PARTISIPAN

- III.1. Untuk dapat menjadi Partisipan, maka calon Partisipan wajib mengajukan surat permohonan dengan menggunakan formulir 1 lampiran Keputusan ini, dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- III.1.1. salinan surat izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Bank, atau salinan surat persetujuan Bapepam & LK bagi Pihak lain yang tidak memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek atau Bank;
  - III.1.2. surat pendaftaran personil yang berwenang untuk menggunakan CTP-PLTE dengan menggunakan formulir 2 lampiran Keputusan ini;
  - III.1.3. *copy* sertifikat Pelatihan CTP-PLTE personil yang didaftarkan oleh calon Partisipan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.;
  - III.1.4. *copy* identitas personil yang didaftarkan oleh calon Partisipan yang masih berlaku;
  - III.1.5. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dari personil yang didaftarkan oleh calon Partisipan;
  - III.1.6. surat pernyataan telah memiliki perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi untuk pelaporan Transaksi Efek sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PLTE dengan menggunakan formulir 3 lampiran Keputusan ini.
- III.2. PLTE melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas kesiapan operasional pelaporan calon Partisipan, termasuk perangkat keras komputer dan jaringan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima dan persyaratan dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. secara lengkap.
- III.3. PLTE berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan calon Partisipan.
- III.4. Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. maka selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (lima) setelah dilakukannya penelaahan dan pemeriksaan, PLTE menerbitkan STDP atau surat penolakan pendaftaran sebagai calon Partisipan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.4.1. dalam hal calon Partisipan memenuhi persyaratan menjadi Partisipan, maka PLTE memberikan STDP;
  - III.4.2. dalam hal calon Partisipan tidak memenuhi persyaratan menjadi Partisipan, maka PLTE menyampaikan surat pemberitahuan

mengenai penolakan tersebut kepada calon Partisipan disertai alasannya;

- III.4.3. calon Partisipan yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Partisipan dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Partisipan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan II.
- III.5. Bersamaan dengan penerbitan STDP, PLTE memberikan *user-id* CTP-PLTE dan *password* kepada personil yang didaftarkan untuk menggunakan CTP-PLTE dari Partisipan yang bersangkutan.
- III.6. Calon Partisipan atau Partisipan wajib mengajukan pendaftaran personil untuk menggunakan CTP-PLTE dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2. sampai dengan III.1.5., dengan ketentuan sebagai berikut:
  - III.6.1. dalam hal pendaftaran personil dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan calon Partisipan, maka *user-id* dan *password* personil yang didaftarkan akan diaktifkan bersamaan dengan pemberian STDP;
  - III.6.2. dalam hal pendaftaran personil dilakukan oleh Partisipan untuk menambah jumlah personil, maka:
    - III.6.2.1. Partisipan wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada PLTE untuk menambah personil, dengan menggunakan formulir 2 lampiran Keputusan ini;
    - III.6.2.2. PLTE akan memberikan dan mengaktifkan *user-id* dan *password* personil yang didaftarkan oleh Partisipan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Partisipan menyampaikan permohonan pendaftaran personil.
  - III.6.3. dalam hal Partisipan melakukan pengurangan jumlah personil yang didaftarkan, maka:
    - III.6.3.1. Partisipan wajib melaporkan pengurangan tersebut kepada PLTE pada hari yang sama dengan terjadinya pengurangan personil tersebut;
    - III.6.3.2. PLTE akan mencabut *user-id* dan *password* personil yang bersangkutan pada hari yang sama dengan diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.6.3.1.
  - III.6.4. dalam hal pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.6.3. mengakibatkan Partisipan hanya memiliki 1 (satu) personil, maka Partisipan wajib mendaftarkan personil pengganti kepada PLTE sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan III.6.2. pada hari kerja yang sama dengan terjadinya pengurangan personil tersebut.

#### **IV. HAK DAN KEWAJIBAN PARTISIPAN**

- IV.1. Dalam rangka pelaksanaan pelaporan Transaksi Efek, Partisipan berhak untuk:
  - IV.1.1. menggunakan CTP-PLTE sesuai dengan Panduan CTP-PLTE yang ditetapkan oleh PLTE;
  - IV.1.2. mendapatkan daftar pelaporan Transaksi Efek, berupa dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Efek yang dilaporkan oleh Partisipan melalui CTP-PLTE, yang disediakan oleh PLTE untuk Partisipan pada setiap hari kerja;
  - IV.1.3. mendapatkan akses untuk mengunduh bukti pelaporan Transaksi Efek, berupa dokumen elektronik mengenai setiap pelaporan Transaksi Efek sesuai dengan informasi yang dilaporkan;
  - IV.1.4. mengakses informasi pelaporan Transaksi Efek yang tersedia untuk publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

- IV.2. Dalam rangka pelaksanaan pelaporan Transaksi Efek, Partisipan berkewajiban untuk:
- IV.2.1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan CTP-PLTE termasuk penggunaan *user-id* dan *password*;
  - IV.2.2. menjaga kerahasiaan *user-id* dan *password* yang telah diberikan oleh PLTE kepada personil yang didaftarkan agar tidak digunakan oleh personil lainnya;
  - IV.2.3. mematuhi ketentuan, persyaratan dan tata cara penggunaan CTP-PLTE, sebagaimana tercantum dalam Panduan CTP-PLTE;
  - IV.2.4. secara terus menerus menjaga kondisi perangkat keras komputer dan jaringan yang terhubung dengan CTP-PLTE agar selalu layak operasional;
  - IV.2.5. melakukan pembayaran biaya penggunaan CTP-PLTE sesuai dengan Keputusan PLTE tentang Biaya Penggunaan CTP-PLTE.

## V. SANKSI

PLTE dapat mengenakan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan IV.2. yang dilakukan oleh Partisipan berupa:

- V.1. peringatan tertulis;
- V.2. denda atas keterlambatan pembayaran biaya penggunaan CTP-PLTE;
- V.3. pencabutan STDP.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Oktober 2009

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Ito Warsito**  
Direktur Utama

**Wan Wei Yiong**  
Direktur

**FORMULIR NOMOR 1**

Jakarta, .....

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Permohonan Untuk Menjadi Partisipan**

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempertimbangkan ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Partisipan, maka dengan ini kami:

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat	:	..... ..... .....
No. Telp. / Fax.	:	.....

mengajukan permohonan untuk menjadi Partisipan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran personil yang berwenang untuk menggunakan CTP-PLTE (Formulir 2);
2. *Copy* Sertifikat Pelatihan CTP-PLTE yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia;
3. *Copy* identitas personil yang didaftarkan oleh calon Partisipan yang masih berlaku;
4. Pasphoto personil yang didaftarkan oleh Partisipan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Surat pernyataan telah memiliki perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi untuk pelaporan Transaksi Efek sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PLTE (Formulir 3).

Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca dan memahami serta akan mematuhi seluruh persyaratan dan ketentuan mengenai penggunaan CTP-PLTE oleh Partisipan yang ditetapkan dalam Panduan CTP-PLTE.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT .....

.....  
*Nama & Tandatangan Direksi*

**PENDAFTARAN PERSONIL YANG BERWENANG MENGGUNAKAN CTP-PLTE**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : Direktur PT ..... atau  
Kepala Divisi *Treasury* PT Bank..... atau  
Kepala Kustodian PT Bank.....

dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Personil di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
.....  
.....  
.....  
Tanggal Sertifikat CTP : .....

untuk bertindak mewakili perusahaan kami dalam melakukan kegiatan terkait dengan penggunaan CTP-PLTE di PLTE

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, .....  
PT .....

Direksi/Kadiv *Treasury*/Kepala Kustodian \*)

(.....)  
Nama jelas, cap & tanda tangan

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama / Direktur /Kepala Divisi *Treasury*/Kepala Kustodian<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup>coret yang tidak perlu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT .....dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa kami telah memiliki perangkat komputer sebagaimana disyaratkan oleh PLTE, dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

1. Perangkat PC:
  - ✓ *Intel Pentium Processor Core II Duo* atau setara
  - ✓ RAM: 2 GB
  - ✓ *Harddisk*: 80 GB
  - ✓ *Keyboard, Mouse, USB Plug*
  - ✓ Monitor VGA 17 inch
2. Perangkat hub:
  - ✓ 10/100 Mbps *ethernet switch* (bagi yang memiliki terminal lebih dari satu)
3. Perangkat lunak:
  - ✓ *Operating System* Microsoft Windows 2000 keatas (*licensed*)
  - ✓ *Internet Explorer* versi 6.0 keatas
  - ✓ Microsoft Excel 2000 keatas (*licensed*)
  - ✓ Ter-instal *Flash* versi terakhir (9.0)
  - ✓ *Antivirus Software* (*licensed*)
  - ✓ *Time setting* Bangkok – Hanoi – Jakarta
4. Koneksi *Network*:
  - ✓ *Leased line* dengan minimum *bandwith* 64 Kbps; atau
  - ✓ Koneksi internet dengan *bandwith* di atas 384 Kbps.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....  
PT .....  
Direksi/Kadiv *Treasury*/Kepala Kustodian \*)

Materai cukup  
(.....)  
nama jelas, cap dan tanda tangan

